



KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA INSTITUSI DI DESA/PEMBANTU PEMBINA
KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera serta mewadahi aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan program keluarga berencana perlu dibentuk institusi masyarakat di tingkat desa/ Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD);
- b. bahwa dengan adanya anggota PPKBD yang sudah melewati batas usia pengabdian dan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk bisa mengabdikan;
- c. bahwa sehubungan dengan yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475) juncto Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 173);
8. Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Kelurahan/ Desa Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan Hormat Ibu ENDANG NINIK ERNAWATI dalam keanggotaan Institusi Masyarakat di Desa Parangjoro (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa / PPKBD).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan akan diadakan pembentukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parangjoro
Pada tanggal 18 Juli 2019

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo;
4. Koordinator Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Grogol;
5. Yang Bersangkutan; dan
6. Arsip